



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421, 8415813, 8318846
Fax. (024) 8318890, 8415548 SEMARANG 50136
Email : bkd@jatengprov.go.id - Website : <http://bkd.jatengprov.go.id>

Semarang, 03 Januari 2022

Nomor : 027.2/10403
Lampiran : -
Perihal : Surat Perintah Kerja (SPK)
Pekerjaan Pest And Rodent Control
Gedung TMMK Sronдол TA. 2022

Kepada Yth.
Direktur
CV. Veromon Adhi Prathama
Jl. Kintelan No. 324 RT/RW 003/003
Bendungan - Gajah Mungkur
di -

Semarang

Menunjuk Surat Penawaran Saudara Nomor : 055/SP-PRC/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 serta Berita Acara Evaluasi dan Negosiasi Penawaran Harga Nomor : 027.1/10208 tanggal 27 Desember 2021, dengan ini kami memerintahkan kepada Perusahaan yang Saudara Pimpin untuk melaksanakan pekerjaan Pest And Rodent Control Gedung TMMK Sronдол Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Harga :
Harga seluruhnya sebesar Rp. 49.267.530,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh rupiah), harga tersebut sudah termasuk pajak yang berlaku.
2. Mutu Pekerjaan :
Pekerjaan Pest And Rodent Control Gedung TMMK Sronдол TA. 2022 yang diserahkan harus 100% (seratus persen) baik, sesuai dengan spesifikasi teknis (kuantitas, mutu, waktu, biaya dan lokasi) yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan mutu/kualitasnya.
3. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan:
Selama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK), mulai dari tanggal 03 Januari s/d 31 Desember 2022.
4. Serah Terima Pekerjaan :
 - a. Setelah pekerjaan selesai, sesuai periode penyelesaian pekerjaan yang ditentukan, yaitu sebagai berikut :
 - periode I : Januari s/d Maret
 - Periode II : April s/d Juni,
 - Periode III : Juli s/d September
 - Periode IV : Oktober s/d Desember (tahun 2022)
 - b. Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan disertai laporan pelaksanaan pekerjaan, absensi kunjungan teknisi yang disahkan oleh pengawas pekerjaan instansi dan disertai foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan selama melaksanakan kunjungan/penugasan/implementasi kegiatan.
 - c. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
 - d. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh personil pendukung PPK.
 - e. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.

- f. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- g. Pembayaran dilakukan sesuai prestasi hasil pekerjaan tersebut pada huruh a.
5. Tata Cara Pembayaran :
- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan pelaksanaan pekerjaan, absensi kunjungan teknisi yang disyahkan oleh pengawas pekerjaan instansi dan disertai foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan selama melaksanakan kunjungan/penugasan/implementasi kegiatan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan sistem termin yaitu sebagai berikut :
 - termin I bulan Maret sebesar 25% x harga kontrak
 - termin II bulan Juni sebesar 25% x harga kontrak
 - termin III bulan September sebesar 25% x harga kontrak
 - termin IV bulan Desember sebesar 25% x harga kontrak
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. Penyedia dapat memberikan jaminan penyelesaian pekerjaan pada akhir periode atau periode bulan Desember 2022 sebesar 25% x harga kontrak guna kelengkapan administrasi pembayaran akhir tahun dan penjaminan penyelesaian pekerjaan sebesar 100%.
- c. PPK dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.
6. Sanksi/Denda :

Jika penyerahan pekerjaan Pest And Rodent Control Gedung TMMK Sronol TA. 2022 seluruhnya tidak dipenuhi oleh Penyedia Barang/Jasa dalam batas waktu yang telah ditetapkan diatas, Penyedia Barang/Jasa dikenakan denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dari seluruh harga yang tertera dalam SPK sebelum pajak. Dalam keadaan force majeure, maka batas waktu penyerahan akan ditentukan atas dasar kesepakatan ke dua belah pihak.


7. Daftar Pekerjaan yang dipesan :

No	Pekerjaan	Satuan Unit	Vol	Harga Satuan Per Bulan (Rp)	Total Sebelum Pajak (Rp)	Pajak (%)	Total Setelah Pajak (Rp)
I	Pest And Rodent Control BKD Prov. Jateng						
	- Luasan Perlindungan Gedung : 1633,05 m ²	Bulan	12,00	3.732.388,65	44.788.663,83	4.478.866,38	49.267.530,21
	- Luasan Perlindungan Teras Gedung : 527,81 m ²						
	- Jumlah Total Luasan Perlindungan : 2.160,86 m ²						
	- Harga Satuan per m ² = Rp. 1.750 (sebelum pajak)						
	Spesifikasi :						
A	Metode Pembasmian Hama Tikus						
1	Instal Rodent Bait (umpan tikus) dengan bahan Rodentisida						
	- Coumatetralyl						
	- Broudifacoum						
2	Instal Rodent Trap						
	- Bio Glue Trap + Box						
B	Metode Pengendalian Serangga (nyamuk, kecoa, semut dan lalat)						
1	Spraying						
	- Cypermethrin						
2	Fogging (Pengasapan) Outdoor Area						
	- Deltamethrin						
3	Cold Fog/ULV (Pengembunan) Indoor Area						
	- Deltamethrin						

No	Pekerjaan	Satuan Unit	Vol	Harga Satuan Per Bulan (Rp)	Total Sebelum Pajak (Rp)	Pajak (%)	Total Setelah Pajak (Rp)
C Volume Kunjungan Tenaga Teknis/ Implementasi Kegiatan							
1	3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan						
D Jumlah Personil Yang Ditugaskan							
1	1 (satu) Orang Teknisi Bersertifikat Pelaksana Pengendali Tikus dan Sertifikat K3						
2	1 (satu) Orang Supervisor Bersertifikat Pelaksana Pengendali Tikus dan Sertifikat K3						
Jumlah Total							49.267.530,21
Pembulatan							49.267.530,00
Terbilang : empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh rupiah.							

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. Veromon Adhi Prathama



Dony Tri Nugroho, SE
Direktur

**Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Tengah**
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen



Drs. Wisnu Zarah M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630526 199503 1 002